



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT ,laki-laki, umur 29 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di Kabupaten Buleleng ;

Dalam halini diwakili oleh kuasa hukum ya yang bernama **KETUT SUARTANA,SH.** Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara Jack Lawyer & Win yang beralamat di Singaraja , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT , wanita, umur 28 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 23 Januari 2018 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Sgr, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pihak Penggugat dan Pihak tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melakukan perkawinan secara sah menurut adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng yaitu pada tanggal 24 juni 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 1 April 2013 dengan Akta No. 303/WNI/BI/2013 ;
2. Bahwa dari perkawinan ini tidak memiliki keturunan/anak ;
3. Bahwa pada awal perkawinan hubungan antara penggugat dan tergugat baik-baik tetapi setelah beberapa tahun menikah mulai ada ketidakcocokan dalam menjalani kehidupan berumah tangga ;
4. Bahwa pertengkaran pertengkaran kecil mulai timbul, masalah-masalah yang dahulunya dianggap biasa mulai menjadi masalah besar dan mulailah terjadi pertengkaran-pertengkaran yang akhirnya menyebabkan pihak penggugat dan tergugat memutuskan untuk pisah ranjang sekitar setahun yang lalu ;
5. Bahwa penyebab utama pertengkaran-pertengkaran tersebut adalah karena adanya pihak ketiga yang hadir baik pada diri penggugat maupun tergugat ;
6. Bahwa pihak penggugat sudah berusaha untuk mencari solusi damai agar perkawinan ini dapat diselamatkan tetapi dengan berjalannya waktu

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata semakin hari hubungan penggugat dan tergugat semakin menjauh dan merenggang ;

7. Bahwa akhirnya kemudian sekitar 7 bulan yang lalu, pihak tergugat meminta agar lebih baik kita berpisah saja karena sudah tidak merasa nyaman dan ingin melanjutkan hidupnya sendiri saja ;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut akhirnya penggugat kemudian mengambil sikap untuk merundingkan hal ini terlebih dahulu dengan pihak keluarga besar baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat ;
9. Bahwa akhirnya ternyata perkawinan ini tidak dapat diselamatkan lagi pihak keluarga besar masing-masing pihak sudah tidak bisa merujukkan perkawinan ini dan selanjutnya memutuskan hubungan perkawinan ini secara adat dan agama hindu ;
10. Bahwa selanjutnya kami pihak keluarga besar para pihak pada tanggal 7 januari 2018 melakukan pertemuan dan memutuskan untuk terjadi perceraian secara adat dan dilaksanakan upacara adat “ Mepamit “.. yaitu prosesi upacara yang menyatakan pihak Tergugat telah dikeluarkan dari Sanggah/Merajan dari Pihak Penggugat dihadiri oleh Kelian Adat masing-masing pihak ;
11. Bahwa oleh karena itulah maka penggugat merasa perkawinan ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon agar Bapak Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon agar berkenan memutuskan perkawinan ini dengan Perceraian ;
12. Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas maka kami pihak penggugat mempunyai hak untuk menuntut agar perkawinan antara pihak penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 2011 yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor: 303/WNI/BI/2013 tanggal 1 April 2013 adalah diputus karena

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 Juncto Peraturan Pelaksana PP No. 9 dan 10 tahun 1975 ;

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas maka kami mohonkan kehadiran YTH. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan GugatanPenggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum Bahwa perkawinan antara pihak penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan tertanggal 24 Juni 2011 dan telah dicatatkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Buleleng No.303/WNI/BII/2013 tertanggal 1 April 2013 adalah Sah ;
3. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat yang telah dilangsungkan tertanggal 24 Juni 2011 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor : 303/WNI/BII/2013, tertanggal 1 April 2013 adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk mencatatkan akta perceraian ini ;
5. Menghukum kepada Pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap dengan diwakili oleh kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingannya meskipun

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan oleh undang-undang, sehingga demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

1. Fotocopy kutipan akta perkawinan, Nomor : 303/Wni/Bll/2013, tanggal 1 April 2013, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1.;
2. Fotocopy surat pernyataan, tanggal 7 Pebruari 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2.;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI 1 :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tahun 2011, di Kabupaten Buleleng ,
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal kos di Denpasar karena bekerja di hotel ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bercerai karena Tergugat diduga telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Hal tersebut saksi ketahui dari Penggugat yang mengatakan Tergugat selingkuh di Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar lima sampai enam bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat diketahui selingkuh setelah mereka berpisah;
- Bahwa secara adat, Tergugat sudah mapamit dari rumah Penggugat.

2. SAKSI 2 :

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tahun 2011, di Kabupaten Buleleng ,
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal kos di Denpasar karena bekerja di hotel ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bercerai karena Tergugat diduga telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Hal tersebut saksi ketahui dari Penggugat yang mengatakan Tergugat selingkuh di Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar lima sampai enam bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat diketahui selingkuh setelah mereka berpisah;
- Bahwa secara adat, Tergugat sudah mapamit dari rumah Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak ada bantahan atas gugatan Penggugat namun demikian Majelis Hakim tetap mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan tertanggal 24 Juni 2011 dan telah dicatatkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Buleleng No.303/WNI/BI/2013 tertanggal 1 April 2013 adalah Sah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 berupa fotocopy kutipan akta perkawinan mengungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kelurahan Liligundi, pada tanggal 24 Juni 2011, yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut Mudera Kesiman ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 yang masing-masing menerangkan bahwa mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu pada tahun 2011, di Kabupaten Buleleng dan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut yang saling bersesuaian sehingga memberikan fakta bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara hukum agama yang dianut dan telah pula dicatatkan pada instansi pencatatan perkawinan yang resmi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan sahnya perkawinan sebagaimana yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan oleh karenanya patut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkawinannya tersebut, Penggugat memohon perceraian dengan alasan sering mengalami perkecokan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI 1 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai karena Tergugat diduga selingkuh dengan laki-laki lain di Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar lima atau enam bulan yang lalu, sampai dengan sekarang dan Tergugat telah mapamit dari rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa selain saksi SAKSI 1 tersebut diatas, saksi SAKSI 2 juga memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai karena Tergugat diduga selingkuh dengan laki-laki lain di Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 2 juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar lima atau enam bulan yang lalu, sampai dengan sekarang dan Tergugat telah mapamit dari rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian sehingga mengungkap fakta bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian, jelaslah tujuan untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diamatkan oleh undang-

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang perkawinan, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas yang dihubungkan dengan bukti P-2 memberikan persangkaan bahwa Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan lagi sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan untuk dirukunkan kembali sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, sejalan pula dengan apa yang dimaksudkan dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga cukup menjadi alasan yuridis untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 3 gugatan Penggugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraian;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 4, dapat dikabulkan dengan perubahan yang bersifat redaksional dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 2011 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan No. 303/WN/BII/2013 tertanggal 1 April 2013, adalah Sah ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018, oleh kami, **Mayasari Oktavia,SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** dan **I Nyoman Dipa Rudiana,SE.SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Sgr, tanggal 23 Januari 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I Gusti Ketut Alus**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.

Mayasari Oktavia,SH.

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t.t.d.

I Nyoman Dipa Rudiana,SE.SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Gusti Ketut Alus.

Perincian biaya :

- | | | | |
|-----------------|-------|-------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00; | |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000.00; | |
| 3. Panggilan | : Rp. | 520.000,00; | |
| 4. PNBP | : Rp. | 10.000.00; | |
| 5. Redaksi | : Rp. | 5.000,00; | |
| 6. Materai | : Rp. | 6.000,00; | |
| 7. Biaya sumpah | : Rp. | 50.000.00; | + |
-

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 671.000,00;
(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)